



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin oleh:

XXXX BIN XXXX, tempat dan tanggal lahir Aek Nabara, 25-05-1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, NIK: xxx, tempat kediaman Tandikat III, Desa Binanga Dua, Kec. Silangkitang, Kab. Labuhanbatu Selatan sebagai **Pemohon I**;

XXXX BINTI XXXX, tempat dan tanggal lahir Silangkitang, 12-11-1986 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK: xxxx, tempat kediaman Tandikat III, Desa Binanga Dua, Kec. Silangkitang, Kab. Labuhanbatu Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini **Para Pemohon** telah memberikan kuasa khusus kepada JONI SANDRI RITONGA, SH.,M.H. dan Kawan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum JSR & PARTNER di Saka Hotel Medan, Lantai II Nomor. 222 Jl. Gagak Hitam No. 14 Medan, Sumatera Utara Kode Pos : 20132 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 23 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Rap, tanggal 28 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan identitas sebagai berikut :

Nama : XXXX BINTI XXXX
Tempat / Tgl Lahir : Tandikat, 27-02-2007
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Tidak Sekolah
Pekerjaan : Belum Bekerja
Bertempat tinggal di : Tandikat III, Desa Binanga Dua, Kec. Silangkitang, Kab. Labuhanbatu Selatan

Dengan calon suaminya :

Nama : XXXX BIN XXXX
Tempat / Tgl Lahir : Sisumut, 30-08-2005
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Tidak Sekolah
Pekerjaan : Petani/Wiraswasta
Bertempat tinggal di : Dusun Padang Bulan, Desa Aek Goti, Kec. Silangkitang, Kab. Labuhanbatu Selatan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang InsyaAllah akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak-anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya makan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama) Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran selama tiga (3) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa sejak anak Pemohon berpacaran dengan calon suaminya tersebut anak memohon dan calon suaminya sering dapat berduaan baik sedang berboncengan atau bertemu dan berduaan dipinggir jalan sepi, bahkan anak Pemohon pun sering didapat berduaan dalam rumah para Pemohon disaat para Pemohon sedang tidak berada didalam rumah;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah dan memiliki aktifitas pekerjaan diluar rumah, yakni Pemohon I bekerja sebagai Petani serta Pemohon II sebagai ibu rumah tangga akan tetapi terkadang Pemohon ikut ke kebun untuk membantu Pemohon I bekerja untuk memanen karet;

6. Bahwa oleh karena para Pemohon memiliki aktifitas rutin diluar rumah, sehingga memaksa para Pemohon untuk dapat mengontrol secara maksimal untuk menjaga aktifitas atau keseharian anak Pemohon;

7. Bahwa dengan melihat kenyataan tersebut pada poin empat (4) diatas pihak keluarga dan para Pemohon telah meminta kepada keluarga

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak para Pemohon untuk segera melakukan lamaran dan segera menikahnya mengingat hubungan antar keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, dan ditakutkan jika tidak segera untuk dinikahkan keduanya akan terjerumus kedalam dosa besar yang nantinya akan menjadi aib bagi kedua belah pihak keluarga;

8. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan lamaran pernikahan dan lamaran pernikahan tersebut telah diterima oleh pihak keluarga Pemohon, namun belum ditentukan hari H sebelum adanya penetapan dari pihak Pengadilan Agama Rantauprapat;

9. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa anak Pemohon bersetatus perawan dan telah aqil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga, serta calon suaminya pun telah berusia cukup dewasa dan telah memiliki penghasilan tetap dan siap menjadi kepala keluarga yang bertanggungjawab;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXX BINTI XXXX) untuk melaksanakan pernikahan dengan seseorang laki-laki yang bernama (XXXX BIN XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya, dan Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon kepada kuasa, Fotokopi Berita Cara Sumpah dan Kartu Pengenal Advokat Kuasa Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya maka oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Rap dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantaprapat, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	-
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Rap